



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI KORBAN TINDAK
PIDANA PERKOSAAN
(Putusan Nomor 97/PID.B/2007/PN.Jr)**

***LEGAL PROTECTION ON THE CHILD AS
CRIMINAL ACT OF RAPE VICTIM
(Verdict Number 97/PID.B/2007/PN.Jr)***

**DESI PURNANI
NIM 030710101067**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI KORBAN TINDAK
PIDANA PERKOSAAN**

(Putusan Nomor 97/PID.B/2007/PN.Jr)

***LEGAL PROTECTION ON THE CHILD AS
CRIMINAL ACT OF RAPE VICTIM***

(Verdict Number 97/PID.B/2007/PN.Jr)

**DESI PURNANI
NIM 030710101067**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**

MOTTO

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap orang dari keduanya seratus kali dera dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan karena akibat dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang beriman”*

*Drs. H. M. Rifai. Al Quran Dan terjemahannya. Aksara:Semarang. An. Nur hal 2

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI KORBAN TINDAK
PIDANA PERKOSAAN
(Putusan Nomor 97/PID.B/2007/PN.Jr)**

***LEGAL PROTECTION ON THE CHILD AS
CRIMINAL ACT OF RAPE VICTIM
(Verdict Number 97/PID.B/2007/PN.Jr)***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**DESI PURNANI
NIM 030710101067**

UNIVERSITAS JEMBER

**FAKULTAS HUKUM
JEMBER**

8 JANUARI 2008

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL :

Oleh :

Pembimbing

Y. A. TRIANA OHOIWUTUN S. H., M. Hum.
NIP 131877582

Pembantu Pembimbing

ROSALIND ANGEL FANGGI, S. H
NIP 132309813

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

- 1. Kedua Orang Tuaku Tercinta, Ayahanda Nur Fadli dan Ibunda Watik senantiasa memberikan kasih sayang, nasehat, dan selalu memberikan semangat dalam perjalanan hidupku;*
- 2. Alma mater Fakultas Hukum Universitas Jember.*

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN

(Putusan Nomor 97/PID.B/2007/PN.Jr)

Oleh :

DESI PURNANI
NIM 030710101067

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Y. A. TRIANA OHOIWUTUN S. H., M. H
NIP 131877582

ROSALIND ANGEL FANGGI, S. H.
NIP 132309813

Mengesahkan :
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

KOPONG PARON PIUS S.H., S.U.
NIP 130808985

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

hari : Kamis

tanggal : 21

bulan : Februari

tahun : 2008

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S. H., M. Hum SANTI PRIHATMINI, S. H.,
M. H.

Anggota Penguji

TRIANA OHOIWUTUN S. H., M. H

NIP 131877582

ROSALIND ANGEL FANGGLI, S. H
NIP 132309813

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DESI PURNANI

NIM : 030710101067

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul :

” PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN ” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan hasil jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 8 Januari 2008

Yang Menyatakan,

Desi Purnani
Nim 030710101067

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah Hirobil Alamin, kehadiran Allah SWT yang senantiasa merindhoi dan memberikan kesempatan serta rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN** ”. Sebagai pemenuhan tugas akhir serta melengkapi dan memenuhi salah satu syarat meraih gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis dalam skripsi ini, mendapat banyak bantuan dan dorongan dari berbagai pihak untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada :

1. Ibu TRIANA OHOIWUTUN S.H., M. Hum selaku pembimbing skripsi ini yang telah banyak memberikan petunjuk demi selesainya skripsi ini.
2. Ibu ROSALIND ANGEL FANGGI S.H selaku pembantu pembimbing skripsi ini yang telah banyak memberikan petunjuk demi selesainya skripsi ini.
3. Bapak/Ibu.....selaku ketua penguji.
4. Bapak/Ibu.....selaku sekretaris penguji.
5. Bapak KOPONG PARON PIUS, S.H, S.U selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, beserta Bapak TOTOK SUDARMANTO, S.H, M.S., selaku Pembantu Dekan I, Bapak I KETUT SUANDRA, S.H selaku Pembantu Dekan II dan Bapak IDA BAGUS OKA ANA, S.H, M.M selaku Pembantu Dekan III.
6. Bapak ECHWAN IRIYANTO, S. H., M. H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
7. Bapak SAMSUDI, S.H, M.H. selaku Sekretaris Ketua Bagian Hukum Perdata.
8. Ibu IKARINI WIDIYANTI, S.H, M.H selaku Dosen Wali yang dari awal telah membimbing penulis selama di bangku kuliah.
9. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah.

10. Bapak Drs. Subiyantoko selaku Kepala Polisi Sektor Arjasa yang telah memberikan ijin magang
11. Bapak Jhoni Aswar S.H selaku hakim pidana Pengadilan Negeri Jember ang telah membantu membimbing selama skripsi.
12. Bapak Nur Fadli dan Ibunda Watik atas kasih sayang yang tak terhingga, doa, nasehat, dukungan baik materiil maupun non materiil serta perhatiannya.
13. Kakakku Tersayang Taufan Wijaya terima kasih untuk semua perhatian dan kasih sayangnya.
14. **Sahabat-sahabatku** yang senantiasa selalu menemaniku **Lilianti Ningsi, Merta Ambarukmi, Eko,** Karena kalian aku bisa melewati semua ini dan terima kasih buat semua dukungan, keceriaan serta semangat yang kalian berikan selama ini.
15. **Teman-temanku Rifki, Dian, Roby**” terima kasih buat semua yang kalian berikan karena itu sangat berarti untukku ”
16. **Teman-teman KKM Merta, Oni, Laela, Haris** “ terima kasih buat kebersamaan, keceriaan dan kekompakan kita ”
17. Adik-adik kostku Jalan Jawa II No. 6A yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu makasih buat kebahagiaan, kekompakan dan keceriaan yang kita lalui bersama.
18. Mak kostan yang selalu memberi semangat dan doa, terima kasih atas semangatnya.
19. Semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

Jember , Januari 2008

Penulis

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Nomor 97/PID.B/2007/PN. Jr.
2. Berkas Acara Persidangan Nomor 97/PID.B/2007/PN. Jr.

3. Berkas Laporan Polisi Sektor Jenggawah.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.2 Sumber Bahan Hukum	6
a. Bahan Hukum Primer.....	6
b. Bahan Hukum Sekunder	7
c. Bahan Non Hukum	7
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Perjanjian	9

2.1.1 Pengertian Perjanjian	9
2.1.2 Azas Perjanjian Dan Syarat Sah Perjanjian	10
2.2 Pengertian Hutang	12
2.3 Wanprestasi	12
2.3.1 Pengertian Wanprestasi	12
2.3.2 Macam–macam Wanprestasi	14
2.4 Koperasi	16
2.4.1 Pengertian Koperasi Dan Jenis–jenis Koperasi	16
2.4.2 Syarat–syarat Berdirinya Koperasi	18
2.4.3 Hak dan Kewajiban Anggota Koperasi.....	20
2.4.4 Sejarah Koperasi Unit Desa Pelita Kota	21

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Bentuk Wanprestasi Yang Di Lakukan Oleh Debitur Dalam Perjanjian Hutang Pada Koperasi Unit Desa Pelita Kota	23
3.2 Penyebab Timbulnya Debitur Melakukan Wanprestasi Dalam Pembayaran Angsuran Hutang	30
3.3 Upaya Hukum Penyelamatan Dan Penyelesaian Yang Di Lakukan Oleh Koperasi Unit Desa Pelita Kota terhadap debitur yang wanprestasi.....	37

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	41
4.2 Saran	42

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

RINGKASAN

Skripsi ini membahas masalah tentang tindak pidana perkosaan terhadap anak dengan menganalisa kasus berdasarkan Putusan Nomor 97/PID.B/2007/PN. Jr. Adapun latar belakang penulis mengangkat masalah ini karena penulis sangat tertarik untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perkosaan yang masih belum dilaksanakan secara maksimal. Anak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan generasi penerus bangsa yang akan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa seharusnya mendapatkan perlindungan yang baik, bukan justru sebagai objek pemenuhan kepuasan seksual terutama menjadi korban perkosaan, sehingga anak yang menjadi korban harus mengalami penderitaan mental dan fisik yang berkepanjangan dalam hidupnya. Perlindungan hukum secara represif yaitu penyelesaian permasalahan karena perbuatan yang melanggar aturan yang berlaku dalam kasus ini belum mampu memberikan perlindungan yang maksimal terhadap korban, karena seharusnya dalam putusan hakim dapat mempertimbangkan hak-hak korban sehingga memberikan keadilan. Putusan diharapkan dapat memberikan upaya dalam pelaksanaan rehabilitasi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal ini merupakan realisasi dari Undang-Undang Perlindungan Anak sehingga dapat meminimalisir tindak kejahatan yang dilakukan terhadap anak agar tidak diperlakukan sewenang-wenang. Adapun rumusan masalah yaitu apakah putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 97/PID. B/2007/PN. Jr telah memberikan perlindungan hukum terhadap korban dan apakah Putusan Nomor 97/PID. B/2007/PN. Jr telah memberikan implikasi hukum terhadap upaya rehabilitasi terhadap korban sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Tujuan dari penulisan adalah untuk memahami dan mendeskripsikan Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 97/PID. B/2007/PN. Jr dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban dan untuk memahami serta mendeskripsikan Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 97/PID. B/2007/PN. Jr dalam memberikan implikasi hukum terhadap upaya rehabilitasi terhadap korban sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Metode penulisan yang digunakan adalah metode yuridis normatif yaitu pendekatan terhadap pokok permasalahan dengan mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan dengan mempelajari alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya, dan pendekatan koseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan dengan menggunakan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu pengetahuan sehingga tidak beranjak dari aturan hukum yang berlaku. Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum adalah dengan menggunakan metode analisa deskriptif yang dalam menganalisa bahan hukum serta permasalahan yang dibahas yaitu dengan menggunakan fakta, masalah maupun bahan hukum yang berlaku, serta teori-teori yang disertai dengan analisa terhadap bahan hukum primer. Untuk mendapat hasil yang maksimal, penulis menggunakan metode penalaran secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum menuju pokok permasalahan yang bersifat khusus dan bersifat induktif yaitu penarikan kesimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum menuju pokok permasalahan yang bersifat khusus.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa Putusan Nomor 97/PID. B/2007/PN. Jr belum memberikan perlindungan hukum secara maksimal terhadap korban jika ditinjau dari segi perlindungan hukum yang represif, karena ada beberapa hal yang seharusnya dapat dijadikan pertimbangan hakim dapat memvonis terdakwa sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap hak korban sesuai dengan harkat dan martabatnya. Berkaitan dengan realisasi mengenai rehabilitasi korban sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak, putusan tersebut masih belum memberikan perlindungan terhadap korban karena belum ada Peraturan Pemerintah yang menjadi sarana dalam mendukung Undang-Undang Perlindungan Anak.

Saran yang diberikan penulis dalam kasus ini adalah agar aparat hukum lebih memperhatikan kepentingan dan hak-hak korban perkosaan sesuai dengan harkat dan martabatnya, terutama anak. Peran serta masyarakat juga sangat penting dalam membantu pemulihan korban untuk kembali ke masyarakat dan menjalani kehidupannya kembali secara normal.